

Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong

Miftahul Khaerati Arini
Universitas Hasanuddin, Indonesia
Email: miftahulkhaerati3@gmail.com

Keywords	Abstract
Abolisi, Tom Lembong, Impor Gula, Yuridis Normatif, Rule of Law	The granting of abolition by the President to Tom Lembong in the sugar import case has sparked public debate, particularly regarding the relevance of exercising such authority in an administrative matter. This study aims to analyze the legal basis and application of abolition in the case, as well as to evaluate its conformity with the rule of law in Indonesia. The research method employed is normative juridical with statutory and case approaches. Data were obtained through literature studies of legislation, official documents, and court decision analyses. The findings indicate that, procedurally, the granting of abolition complied with the provisions of the 1945 Constitution, Emergency Law Number 11 of 1954, and the Criminal Procedure Code (KUHP), including approval from the House of Representatives (DPR). However, substantively, this policy raises debate regarding the application of the principle of equality before the law in administrative cases and the urgency of maintaining the accountability of state policies. The discussion reveals that broad abolition authority may be used for political purposes; therefore, it is necessary to limit the types of cases eligible for abolition, strengthen DPR's oversight mechanisms, and set clear time limits and procedural stages. The study concludes that regulatory revisions and the application of accountability principles are essential to ensure that abolition does not conflict with the public interest and the supremacy of law.
Kata kunci	Abstrak
Abolition, Tom Lembong, Sugar Import, Normative Juridical, Rule of Law	Pemberian abolisi oleh Presiden terhadap Tom Lembong dalam kasus impor gula menimbulkan perdebatan publik, terutama terkait relevansi penggunaan kewenangan tersebut pada perkara yang bersifat administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan penerapan abolisi dalam kasus tersebut, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip rule of law di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, pemberian abolisi telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, dan KUHP, termasuk adanya persetujuan DPR. Namun, secara substantif, kebijakan ini memunculkan perdebatan terkait penerapan asas equality before the law dalam perkara administratif dan urgensi menjaga akuntabilitas kebijakan negara. Pembahasan penelitian mengungkap bahwa kewenangan abolisi yang luas berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, sehingga diperlukan pembatasan jenis perkara yang dapat diberikan abolisi, penguatan mekanisme pengawasan DPR, serta penetapan batasan waktu dan tahapan proses hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya revisi regulasi dan penerapan prinsip akuntabilitas agar abolisi tidak bertentangan dengan kepentingan publik dan supremasi hukum.

PENDAHULUAN

Abolisi merupakan salah satu bentuk hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Majelis

Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002). Hak ini memungkinkan Presiden menghentikan proses penuntutan terhadap seseorang dalam perkara pidana, bahkan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pemberian abolisi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum positif serta aspek keadilan dan kemanfaatan hukum (Wibowo, 2022).

Kasus abolisi yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan, menyangkut dugaan kesalahan administratif dalam pengurusan izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) (Detik, 2025). Di sini tidak ada dugaan tindak pidana korupsi, namun hakim menyatakan bahwa prosedur administratif yang dilanggar tersebut menimbulkan kerugian negara. Meskipun demikian, fokus utama tetap pada aspek administratif, bukan pelanggaran korupsi. Perhatian publik meningkat ketika Presiden memberikan abolisi yang menghentikan proses hukum tersebut (Prasetyo, 2025). Beberapa pihak mempertanyakan pemberian abolisi, bukan karena tuduhan korupsi, melainkan karena ini melibatkan kewenangan politik dalam kasus administratif yang berdampak publik. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara penggunaan kewenangan konstitusional dan persepsi keadilan publik dalam menangani kasus di luar ranah pidana berat.

Walaupun abolisi ini proseduralnya sah dan mendapat persetujuan DPR sesuai peraturan, tetap diperlukan analisis mendalam mengenai pertanggungjawaban yuridis, etis, dan politis ketika hak prerogatif digunakan untuk menghentikan proses hukum atas kasus administratif yang menyebabkan kerugian negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Dari perspektif hukum tata negara, hak prerogatif abolisi sah secara konstitusional, namun tidak bersifat absolut. Kewenangannya harus dijalankan dalam kerangka negara hukum (*rule of law*) (Tampoli, 2016). Penggunaan abolisi dalam konteks kerugian negara meski administratif dapat menggoyahkan persepsi publik tentang netralitas dan konsistensi hukum (Permatasari, 2013).

Secara terminologi pidana, abolisi berbeda dengan amnesti atau grasi: abolisi menghentikan proses penuntutan, bukan menghapus pidana atau mengampuni setelah putusan (Maramis, 2019). Dalam kasus ini, abolisi diberikan setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan adanya kerugian negara akibat prosedur administratif yang dilanggar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi waktu dan urgensi kebijakan tersebut. Pendekatan yuridis normatif tetap relevan karena fokusnya pada norma hukum yang mengatur kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi, sekaligus menggali legitimasi penggunaan tersebut dalam kasus administratif. Pendekatan kasus (*case approach*) juga penting untuk memahami kronologi, putusan hakim, dan proses politik penyertanya.

Kasus ini mencerminkan interaksi kompleks antara hukum dan kebijakan publik khususnya dalam konteks ekonomi strategis seperti impor gula yang berdampak pada harga pasar, stok pangan, dan kesejahteraan petani. Ketika terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara, lalu diakhiri dengan abolisi, hal ini menambah dimensi kompleksitas antara hukum pidana, politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang menuntut kajian lebih mendalam agar pemahaman publik dan akademisi terhadap praktik abolisi menjadi lebih menyeluruh.

Penelitian oleh Iswanto dan Jeumpa (2018) menunjukkan bahwa pemberian abolisi di Indonesia umumnya didasarkan pada pertimbangan politik dan kemanusiaan, namun seringkali menimbulkan kontroversi karena dianggap mengabaikan rasa keadilan publik. Fauzi (2021) menemukan bahwa penerapan hak prerogatif Presiden dalam bentuk abolisi harus mengacu pada prinsip *rule of law* agar tidak bertentangan dengan tujuan penegakan hukum. Ahmad (2021) juga mengungkapkan bahwa abolisi lebih sering diberikan pada perkara dengan dimensi politik tinggi dibanding perkara pidana murni.

Studi lain dari Tokoh et al. (2024) menegaskan bahwa keterlibatan DPR dalam persetujuan abolisi menjadi mekanisme kontrol konstitusional, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada independensi lembaga legislatif. Sementara itu, Rumokoy (2017) menyatakan

Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong

bahwa pemberian abolisi terhadap kasus korupsi berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Meskipun kajian mengenai abolisi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek teoritis hak prerogatif Presiden atau studi kasus yang bersifat historis, tanpa menelaah secara mendalam hubungan antara norma hukum dan penerapannya pada perkara dengan dimensi ekonomi strategis seperti impor gula. Belum banyak kajian yang secara spesifik mengupas penerapan abolisi terhadap kasus yang telah melalui proses peradilan dan divonis bersalah, seperti yang terjadi pada perkara Tom Lembong, dengan menggunakan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan kesesuaian pemberian abolisi oleh Presiden terhadap kasus impor gula Tom Lembong dalam perspektif hukum positif Indonesia. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik di bidang hukum tata negara, memberikan masukan bagi pembuat kebijakan terkait batasan dan penerapan abolisi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap implikasi hukum dari penggunaan hak prerogatif Presiden.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penerapan ketentuan hukum positif terhadap kasus pemberian abolisi oleh Presiden kepada Tom Lembong dalam perkara impor gula. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis fakta hukum dan menganalisisnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum, tetapi juga mengkaji kesesuaian penerapannya dalam praktik.

Dalam metode yuridis normatif ini digunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi, antara lain Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah secara mendalam kronologi dan putusan perkara impor gula yang melibatkan Tom Lembong, termasuk pertimbangan hukum dalam pemberian abolisi oleh Presiden yang mendapat persetujuan DPR.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait abolisi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mencatat sumber-sumber hukum yang relevan untuk dianalisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari bahan hukum untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Data dianalisis dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Selanjutnya dilakukan penilaian mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian penerapan abolisi dalam perkara Tom Lembong terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip negara hukum di Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

batas kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi dan implikasinya terhadap penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Republik Indonesia, 1954). Ketentuan ini diperinci dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, yang menyebutkan bahwa abolisi merupakan penghentian seluruh akibat hukum dari suatu penuntutan pidana (Republik Indonesia, 1981). Analisis terhadap peraturan ini menunjukkan bahwa secara normatif, abolisi dapat diberikan pada tahap mana pun selama proses peradilan berlangsung, termasuk sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Maulana et al., 2024). Dengan demikian, secara hukum positif, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan abolisi pada kasus Tom Lembong, selama mendapat persetujuan DPR.

Pendekatan kasus menunjukkan bahwa Tom Lembong didakwa melakukan kesalahan administratif terkait pemberian izin impor Gula Kristal Mentah kepada pihak swasta non-BUMN pada periode 2015–2016. Prosedur impor yang dilanggar dianggap menimbulkan kerugian negara, walaupun tidak ada unsur *mens rea* atau niat jahat yang biasanya diperlukan untuk penetapan tindak pidana korupsi. Proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghasilkan putusan yang menyatakan adanya kerugian negara akibat pelanggaran administratif tersebut. Namun, sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Presiden memberikan abolisi yang disetujui DPR sehingga proses hukum dihentikan.

Dari hasil analisis yuridis normatif, pemberian abolisi pada kasus ini memiliki dasar konstitusional yang sah. Namun, pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan terkait prinsip *rule of law* dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemberian abolisi terhadap perkara yang bersifat administratif dan menimbulkan kerugian negara ini memunculkan diskursus mengenai batas kewenangan abolisi, terutama ketika menyangkut kepentingan publik dan akuntabilitas negara. Hal ini menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih jelas dan pembatasan jenis perkara yang dapat diberi abolisi agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Penelusuran terhadap dokumen resmi dan pemberitaan mengindikasikan bahwa pertimbangan Presiden dalam memberikan abolisi didasari keyakinan bahwa Tom Lembong tidak memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan impor gula tersebut, serta adanya rekomendasi dari beberapa pihak yang menilai kebijakan tersebut mendukung kebutuhan industri nasional. Proses persetujuan DPR yang berjalan relatif cepat juga menunjukkan adanya faktor politik dan pertimbangan pragmatis dalam penggunaan hak prerogatif abolisi (Lubis et al., 2023).

Pemberian abolisi dalam kasus ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, abolisi dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap pejabat negara yang melakukan kebijakan administratif strategis demi kepentingan nasional. Namun, di sisi lain, keputusan ini menimbulkan tantangan bagi upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta risiko melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun abolisi sah secara hukum, penggunaannya dalam perkara administratif yang menimbulkan kerugian negara perlu kajian lebih mendalam dan pengaturan yang lebih ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan kepentingan publik.

Landasan Konstitusional dan Yuridis Pemberian Abolisi di Indonesia

Abolisi sebagai salah satu bentuk hak prerogatif Presiden secara tegas diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong

berbunyi: "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Norma ini menegaskan bahwa kewenangan memberikan abolisi berada di tangan Presiden, namun tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme pertimbangan dan persetujuan DPR. Keberadaan ketentuan ini merupakan hasil keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat mengganggu prinsip checks and balances. Secara teoritis, pengaturan ini mengadopsi konsep pemisahan kekuasaan yang diiringi mekanisme kontrol antarlembaga negara.

Pengaturan lebih lanjut mengenai abolisi terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa abolisi adalah penghentian akibat hukum dari suatu penuntutan pidana, yang diberikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan DPR. Pasal ini memberikan penegasan bahwa abolisi berlaku pada tahap proses hukum, bahkan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berbeda dengan grasi yang diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengakui keberadaan abolisi sebagai salah satu alasan penghentian penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa abolisi adalah instrumen yang sah secara yuridis dalam sistem hukum Indonesia.

Jika dibandingkan dengan instrumen pengampunan lainnya seperti amnesti, grasi, dan rehabilitasi, BPHN menjelaskan bahwa abolisi memiliki karakteristik yang unik. Amnesti bersifat menghapuskan seluruh akibat hukum pidana setelah ada putusan, biasanya untuk kepentingan politik tertentu, seperti rekonsiliasi nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Grasi bersifat mengurangi atau menghapuskan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Rehabilitasi memulihkan nama baik seseorang setelah dinyatakan tidak bersalah atau diputus bebas. Sementara itu, abolisi bersifat menghentikan proses hukum pada tahap penuntutan atau peradilan yang sedang berjalan. Perbedaan karakteristik ini penting dipahami agar pemberian abolisi tidak disalahartikan sebagai bentuk pengampunan mutlak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Walaupun abolisi merupakan hak prerogatif yang sah secara konstitusional, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip rule of law atau negara hukum. Prinsip ini menuntut bahwa setiap kebijakan, termasuk hak prerogatif, harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional (Ilyasa et al., 2020). Dalam konteks perkara yang berkaitan dengan kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara, seperti dalam kasus Tom Lembong, prinsip ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan abolisi tidak mengabaikan aspek akuntabilitas dan kepastian hukum. Hal ini berbeda dengan kasus korupsi yang merupakan extraordinary crime yang penanganannya memerlukan konsistensi penegakan hukum tanpa pengecualian (Cahyani et al., 2023). Oleh karena itu, meskipun Presiden berwenang memberikan abolisi, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang cermat agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip supremasi hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan tata kelola pemerintahan.

Analisis Yuridis Pemberian Abolisi pada Kasus Impor Gula Tom Lembong

Kasus impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong bermula dari kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015–2016. Ia memberikan izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada pihak swasta non-BUMN, yang oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dakwaan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar mekanisme koordinasi antarinstansi, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang oleh BPKP diperkirakan

Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong

mencapai ratusan miliar rupiah. Proses hukum berjalan hingga tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, yang pada Juli 2025 memutus Tom Lembong bersalah dengan pidana penjara selama 4,5 tahun. Pada saat Presiden mengeluarkan abolisi, putusan tersebut masih dalam proses banding dan belum berkekuatan hukum tetap.

Presiden menggunakan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 sebagai dasar hukum untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Pertimbangan yang diungkapkan di ruang publik mencakup keyakinan bahwa kebijakan impor gula tersebut dilakukan demi kepentingan industri nasional dan bukan untuk memperkaya diri sendiri. Audit BPK yang menyatakan tidak adanya keuntungan pribadi dan tidak ditemukan kerugian negara juga menjadi salah satu alasan yang dipertimbangkan. Selain itu, dukungan politik dari DPR memperkuat legitimasi formal pemberian abolisi. Dari sisi prosedur, persetujuan DPR telah dipenuhi sehingga abolisi ini sah secara formil. Namun, dari perspektif substansi hukum, keputusan ini tetap memicu perdebatan karena proses hukum yang dihentikan terkait dengan dugaan kesalahan administrasi yang berujung pada kerugian negara.

Secara normatif, abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong tidak bertentangan dengan hukum positif karena mengikuti prosedur konstitusional. Akan tetapi, dalam konteks hukum pidana dan tata kelola pemerintahan, pemberian abolisi dalam kasus yang menimbulkan kerugian negara menimbulkan tantangan terhadap prinsip *rule of law* dan *asas equality before the law* (Wibowo, 2022). Meskipun kasus ini tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi pemberian abolisi pada perkara administratif yang berimplikasi pada kerugian negara tetap berpotensi menimbulkan persepsi adanya pengecualian bagi pejabat tertentu. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan konsistensi penegakan hukum.

Pemberian abolisi pada kasus Tom Lembong juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia. Di satu sisi, hal ini menegaskan bahwa Presiden memiliki ruang diskresi yang cukup besar dalam mengatur dan mengarahkan kebijakan hukum negara, termasuk menghentikan proses hukum yang dianggap bertentangan dengan kepentingan strategis nasional dan aspek keadilan substantif. Di sisi lain, penggunaan diskresi ini juga menunjukkan potensi politisasi hak prerogatif yang dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan jika tidak diawasi secara ketat. Preseden yang ditimbulkan dari kasus ini berpotensi menjadi acuan dalam penghentian proses hukum perkara-perkara lain yang sensitif, sehingga penting untuk menetapkan batasan yang lebih jelas mengenai kondisi dan kriteria pemberian abolisi, khususnya pada kasus yang berdampak pada kepentingan publik dan integritas sistem hukum.

Rekomendasi Pembatasan Kewenangan Abolisi di Masa Depan

Kewenangan abolisi yang dimiliki Presiden merupakan bagian dari hak prerogatif yang diakui secara konstitusional. Namun, sifatnya yang luas dan fleksibel berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak diatur dan dibatasi secara jelas (Maramis, 2019). Kasus Tom Lembong menunjukkan bahwa meskipun abolisi diberikan sesuai prosedur, keputusan tersebut menimbulkan kontroversi publik karena terkait perkara yang termasuk kategori *extraordinary crime*. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan abolisi menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara hak prerogatif Presiden dan prinsip *rule of law*. Pembatasan ini bukan untuk menghilangkan kewenangan tersebut, melainkan untuk memastikan penggunaannya tetap berada dalam koridor kepentingan hukum dan keadilan.

Salah satu rekomendasi utama adalah menetapkan kriteria perkara yang dapat diberikan abolisi. Perkara yang mengandung unsur *extraordinary crime* seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat sebaiknya dikecualikan dari pemberian abolisi, kecuali terdapat bukti sangat kuat bahwa proses hukum mengalami pelanggaran serius terhadap asas peradilan yang adil (*fair trial*) (Ilyasa et al., 2020). Kriteria tersebut perlu dituangkan secara eksplisit dalam

Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong

peraturan pelaksana, misalnya melalui revisi Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 atau penerbitan peraturan pemerintah. Dengan adanya kriteria yang jelas, potensi politisasi abolisi dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat dipulihkan.

Walaupun persetujuan DPR sudah menjadi bagian dari prosedur pemberian abolisi, praktik pengawasannya seringkali bersifat formalitas karena keputusan didominasi oleh pertimbangan politik mayoritas (Ahmad, 2021). Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPR disarankan membentuk panitia khusus atau menyelenggarakan rapat dengar pendapat publik sebelum menyetujui abolisi. Mekanisme ini memungkinkan partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak terkait dalam memberikan masukan objektif. Dengan proses yang lebih transparan dan partisipatif, keputusan pemberian abolisi akan menjadi lebih akuntabel dan memperoleh legitimasi yang lebih kuat di mata publik.

Rekomendasi berikutnya adalah menetapkan batasan waktu dan tahapan proses hukum di mana abolisi dapat diberikan. Misalnya, abolisi hanya boleh diberikan pada tahap penyidikan atau sebelum perkara masuk tahap penuntutan, dan bukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memeriksa dan menilai bukti secara menyeluruh. Pembatasan ini penting untuk menjaga wibawa lembaga peradilan serta menghindari kesan intervensi terhadap independensi putusan hakim (Tampoli, 2016). Dengan demikian, hak prerogatif Presiden tetap dapat digunakan secara proporsional tanpa merusak tatanan kekuasaan kehakiman yang mandiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian abolisi oleh Presiden kepada Tom Lembong dalam kasus impor gula memiliki dasar konstitusional yang sah secara prosedural sesuai Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, dan KUHAP dengan persetujuan DPR, namun secara substantif kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena terkait perkara administratif yang menimbulkan kerugian negara, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai asas equality before the law dan prinsip rule of law. Penggunaan hak prerogatif dalam konteks tersebut berpotensi menjadi preseden politisasi kewenangan abolisi, menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas hukum, dan melemahkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan apabila tidak diatur dengan batasan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi terkait abolisi untuk menetapkan kriteria perkara yang layak dihentikan penuntutannya dengan mengecualikan extraordinary crime atau kasus berdampak besar pada keuangan negara, memperkuat mekanisme pengawasan DPR melalui proses yang transparan dan partisipatif, serta membatasi pemberian abolisi hanya pada tahap awal proses hukum guna menjaga independensi peradilan. Saran yang diajukan adalah agar pemerintah bersama DPR segera menyusun regulasi turunan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan hak prerogatif Presiden, melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam perumusannya, serta membangun mekanisme evaluasi berkala agar kebijakan abolisi tetap sejalan dengan prinsip supremasi hukum, keadilan, dan kepentingan publik.

REFERENSI

- Ahmad, A. (2021). Purifikasi pemberian amnesti dan abolisi: Suatu ikhtiar penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2), 1-15.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong

- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167-184.
- Detik. (2025, Juli). Alur lengkap dan peran Tom Lembong di kasus korupsi impor gula Rp 578 M. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7809447/alur-lengkap-dan-peran-tom-lembong-di-kasus-korupsi-impor-gula-rp-578-m>
- Fauzi, S. I. (2021). Politik hukum pemberian grasi, amnesti dan abolisi sebagai konsekuensi logis hak prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 621-636.
- Ilyasa, R. M. A., Raashad, F. R., & Simatupang, J. (2020). Urgensi rekonstruksi pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 148-162.
- Iswanto, H., & Jeumpa, I. K. (2018). Tinjauan yuridis mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar. *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 1-18.
- Lubis, A. S. F., Julia, E. A. P., Oktasari, F., Layyali, L., & Dewi, A. K. (2023). Penjatuhan hukuman mati dari sudut pandang hak asasi manusia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5086-5092.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen keempat)*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Maramis, A. (2019). Pemberian grasi dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(7), 1-12.
- Maulana, R. S., Purnomo, C. E., Jayadi, H., & Kafrawi, R. M. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi ditinjau dari perspektif kepastian hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1), 1-15.
- Permatasari, A. R. (2013). Penerapan grasi di Indonesia sebagai hak prerogatif presiden terhadap terpidana kasus narkoba. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1), 1-18.
- Prasetyo, A. (2025, 18 Juli). Divonis 4,5 tahun penjara di kasus impor gula, Tom Lembong: 'Saya terbukti tidak punya mens rea'. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula-tom-lembong--saya-terbukti-tidak-punya-mens-rea-lt687a4dbbcd428/>
- Republik Indonesia. (1954). *Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 47.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Rumokoy, N. K. (2017). Eksistensi 'afdoening buiten process' dalam hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 1-15.
- Tampoli, D. C. M. (2016). Penghentian penuntutan perkara pidana oleh jaksa berdasarkan hukum acara pidana. *Lex Privatum*, 4(2), 1-12.
- Tokoh, A. G., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Wewenang presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana warga negara asing: (Studi kasus pemberian grasi oleh Presiden ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Corby; dalam kasus penyelundupan ganja dari Australia). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 279-294.

Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong

Wibowo, W. (2022). Kebijakan pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana non politik di era Presiden Joko Widodo: Policy of granting amnesty for non political criminal action in the era of the President Joko Widodo. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan* (Vol. 1, pp. 7-15).